

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### A. Kesimpulan

1. -. Setiap permohonan pembatalan hak atas tanah yang mengandung sengketa baik sengketa administrasi maupun sengketa hak dan indikasi tindak pidana hanya bisa dibatalkan melalui pembatalan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan.  
-. Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilaksanakan jika:
  - a) Secara nyata telah ditemukan adanya kekeliruan,
  - b) Upaya perbaikan data administrasi tidak memungkinkan dilaksanakan, dan ;
  - c) Tidak ada sengketa antara dua pihak atau lebih baik terhadap sertipikat maupun terhadap tanah.
2. Kakantah Bandung Barat harus segera melaksanakan :
  - . Mencatat batalnya Sebagai . SHGB 247/Gadobangkong seluas  $\pm 2.363 \text{ M}^2$  dari luas keseluruhan & SHGB 250/Gadobangkong seluas  $\pm 1.400 \text{ M}^2$ , dari luas keseluruhan atas nama PT. Entreup Endah Mandiri, pada buku tanah yang bersangkutan. Dan dari daftar umum lainnya yg ada dlm administrasi pendaftaran tanah dan memperbaiki surat ukur

masing-masing sertipikat yang berlaku dengan melaksanakan *splitting*.

-. Menarik dari peredaran sertipikat tersebut untuk disesuaikan luas kepemilikannya.

3. Ketidakhadirannya Petugas Pengadilan Negeri dan Tetangga Batas yaitu PT. Entreup Endah mandiri adalah kurang koordinasinya dari instansi masing-masing yang terkait dalam menerbitkan surat tugas bagi para petugasnya yang di tunjuk untuk hadir dalam proses penetapan batas-batas pengukuran bidang tanah.

## **B. Saran**

Saran penulis terkait dengan uraian di atas adalah setelah ada putusan pengadilan, Badan Pertanahan Nasional/ BPN harus segera melaksanakan *splitting* yang diikuti oleh proses balik nama berdasarkan AJB agar tidak ada masalah di kemudian hari.

Selain itu perlu ditinjau kembali peraturan-peraturan dalam bidang pertanahan khususnya Perkaban No. 3 Tahun 2011 yang memuat tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi. Peninjauan ini berkaitan dengan pendefinisian, pengkategorian dan konsekuensi-konsekuensi dari pembatalan hak karena cacat administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. LaksBang Justitia, Surabaya, 2014.
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012.
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan, 2012.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, 2008.
- Florianus SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T Grafindo Persada, 2006.

BagirManan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet.Ketiga, Pusat Studi Hukum Fakultas HukumUII, Yogyakarta,2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1993.

A. P. Parlindungan, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*.Cetakan Kelima, Mandar Maju, Bandung, 1991.

Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Cetakan Ketiga, Yogyakarta,1990.

Moh Nazir dalam bukunya, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Notonagoro, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, PT.BinaAksara,Jakarta, 1984.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, Kertas Kerja, BPHN, Alumni, Bandung, 1980.

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974.

Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria Jilid Pertama Bagian Kedua*, Jembatan, Jakarta, 1971.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.